



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2023  
PT PHAPROS Tbk**

Direksi PT Phapros Tbk ("**Perseroan**"), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 ("**Rapat**") secara fisik dan elektronik yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/tanggal** : Kamis, 13 Juni 2024  
**Waktu** : 15.30 WIB - selesai  
**Tempat** : Indonesia Health Learning Institute  
Jl. Cipinang Cempedak I No. 36, Jakarta Timur

**Mata Acara Rapat:**

**1. Mata Acara Kesatu**

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.

**Penjelasan:**

- a. Berdasarkan Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 17 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), dan peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan, Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris.
- b. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

**2. Mata Acara Kedua**

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.

**Penjelasan:**

Berdasarkan Pasal 23 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan laba bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan.

**3. Mata Acara Ketiga**

Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, serta tunjangan) untuk Tahun Buku 2024 dan tantiem atas kinerja untuk Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Penjelasan:**

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 9 dan Pasal 19 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 96 ayat 1 dan 113 UUPT, kepada Direksi diberikan gaji, berikut fasilitas dan/atau fasilitas lainnya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Kepada Dewan Komisaris diberikan honorarium, berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh RUPS atas usulan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan laba bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, antara lain tantiem untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

**4. Mata Acara Keempat**

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

**Penjelasan:**

Berdasarkan Pasal 11 ayat 3 huruf c Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan usulan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan, sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas pasar modal di tempat saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatkan. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.

**5. Mata Acara Kelima**

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**Penjelasan:**

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 3 huruf a dan Pasal 19 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 23 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 5 dan 11 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 8 ayat (1) dan (3) POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sehubungan dengan surat pengunduran diri Bapak David Sidjabat sebagai Direktur Utama Perseroan pada tanggal 22 Maret 2024 dan pengangkatan beliau sebagai Direktur Sumber Daya Manusia PT Sucofindo berdasarkan hasil RUPS PT Sucofindo pada tanggal 22 Maret 2024, anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dan Direksi yang mengundurkan diri akan bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan. Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi yang lain untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama, dan RUPS untuk mengisi jabatan lowong tersebut wajib diselenggarakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan jabatan.

**Catatan:**

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi **Rapat** kepada Para Pemegang Saham Perseroan, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakilkan dan memberikan suara dalam **Rapat** atau hadir secara elektronik adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari **Selasa, 21 Mei 2024**.
3. Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini telah menyediakan bahan-bahan acara **Rapat** pada setiap Mata Acara **Rapat** yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan [www.phapros.co.id](http://www.phapros.co.id).
4.
  - a. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri **Rapat** dapat memberikan kuasa:
    - 1) melalui formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan yang dapat disampaikan oleh penerima kuasa pada saat melakukan registrasi sebelum menghadiri **Rapat**; atau
    - 2) secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs <https://akses.ksei.co.id/>.
  - b. Dalam penetapan jumlah kuorum **Rapat**, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham, akan tetapi dalam pemungutan suara, mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak untuk mengeluarkan suara.
  - c. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal **Rapat**.
5. Bagi Pemegang Saham dan/atau Penerima Kuasa yang akan hadir secara elektronik ke dalam **Rapat** melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. **Proses Registrasi**
    - 1) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada angka 4 huruf c dan ingin menghadiri **Rapat** secara elektronik, maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan **Rapat** sampai dengan masa registrasi **Rapat** secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - 2) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran namun belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara **Rapat** dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada angka 4 huruf c dan ingin menghadiri **Rapat** secara elektronik, maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan **Rapat** sampai dengan masa registrasi **Rapat** secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - 3) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* namun Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara **Rapat** dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada angka 4 huruf c, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran

dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan **Rapat** sampai dengan masa registrasi **Rapat** secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- 4) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada angka 4 huruf c maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan **Rapat** sampai dengan masa registrasi **Rapat** secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - 5) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal 1 (satu) atau ke seluruh Mata Acara **Rapat** dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada angka 4 huruf c, maka Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan **Rapat**. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara **Rapat**.
  - 6) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 1) sampai 5) dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa tidak dapat menghadiri **Rapat** secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam **Rapat**.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik**
- 1) Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per Mata Acara **Rapat**. Pertanyaan dan/atau pendapat per Mata Acara **Rapat** dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan **Rapat** pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item No. [ ]*".
  - 2) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per Mata Acara **Rapat** secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
  - 3) Bagi Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per Mata Acara **Rapat** berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- c. Proses Pemungutan Suara/Voting**
- 1) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
  - 2) Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada Mata Acara **Rapat** sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a butir 1) sampai 6), maka Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihannya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per Mata Acara **Rapat** dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik

berlangsung, akan terlihat status “*Voting for agenda item no. [ ] has started*” pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’. Apabila Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan **Rapat** yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*Voting for agenda item No. [ ] has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk Mata Acara **Rapat** yang bersangkutan.

- 3) *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per Mata Acara dalam **Rapat** (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per Mata Acara **Rapat**) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan **Rapat** melalui aplikasi eASY.KSEI.

**d. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan Rapat**

- 1) Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada angka 4 huruf c dapat menyaksikan pelaksanaan **Rapat** yang sedang berlangsung melalui *Webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan **Rapat** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
  - 2) Tayangan **Rapat** memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve* basis. Bagi Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan **Rapat** melalui Tayangan **Rapat** tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam **Rapat**, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada angka 5 huruf a butir 1) sampai 6).
  - 3) Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa hanya menyaksikan pelaksanaan **Rapat** melalui Tayangan **Rapat** namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada angka 5 huruf a butir 1) sampai 6), maka kehadiran Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran **Rapat**.
  - 4) Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa yang menyaksikan pelaksanaan **Rapat** melalui Tayangan **Rapat** memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per Mata Acara **Rapat** berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per Mata Acara **Rapat** menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan **Rapat** merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan **Rapat** melalui aplikasi eASY.KSEI.
  - 5) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan **Rapat**, Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa disarankan menggunakan peramban (*browser*) *Mozilla Firefox*.
6. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap Mata Acara **Rapat** dalam setiap pengambilan keputusan **Rapat** atas Mata Acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf c butir 1) sampai 3) di atas, maupun yang disampaikan dalam **Rapat**.

7. Perseroan merekomendasikan kepada Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa sebagai berikut:
  - a. Bagi Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa yang berhak untuk hadir dalam **Rapat** yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup sebelum Rapat yakni pada pukul 15.00 WIB.
  - b. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web <https://akses.ksei.co.id/>.
  - c. Dalam hal Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa dapat mengunduh surat kuasa di situs web Perseroan [www.phapros.co.id](http://www.phapros.co.id).
  - d. Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas **Rapat** sebelum memasuki Ruang **Rapat**. Bagi Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotokopi) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
8. Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dalam angka 4 di atas, dapat menyampaikan pertanyaan atas Mata Acara melalui *e-mail* ke Perseroan [corporate@phapros.co.id](mailto:corporate@phapros.co.id) dengan ditembuskan kepada [DM@datindo.com](mailto:DM@datindo.com) dan pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam **Rapat** oleh penerima kuasa dan dicatat dalam Risalah **Rapat** yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah **Rapat**.
9. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan **Rapat**.
10. Laporan Tahunan akan diberikan kepada Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa dalam bentuk *softfile*.
11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya **Rapat**, Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa yang sah dimohon dengan hormat melakukan pendaftaran kehadiran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum **Rapat** dimulai, dan pada pukul **15.00 WIB** registrasi akan ditutup.

Jakarta, 22 Mei 2024  
**PT PHAPROS Tbk**  
Direksi